



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan **Harta Bersama, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau** antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Birayang, 08 September 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sebagai **Pembanding I/Terbanding II/dahulu Penggugat;**

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kenanga, 05 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. Asmail, S.H., M.H. dan Abdullah, S.H.I., M.H.** Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Drs. Ismail Wahid, S.H.,M.H. Jl. Telaga Mandingin, RT.002, RW. 01, Nomor 019, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik asmail lawyers@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 64/SK/2022/PA.Brb, tanggal 7 Oktober 2022, sebagai **Terbanding I/Pembanding II/dahulu Tergugat;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Brb., tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - c. Nafkah madhiyah (nafkah terutang) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang dikalikan selama 4 (empat) bulan menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa Mobil Suzuki Ignis Warna abu-abu metalik Nomor Rangka MA3NFG81SHO126233, Nomor Mesin K12MN4280628 atas nama PEMBANDING, Nomor Polisi DA 1972 EF, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 3 (tiga) di atas masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama pada poin 3 (tiga) di atas untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum poin 4 (empat) di atas;
6. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mengenai pembagian objek benda tidak bergerak berupa:

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Sebidang tanah seluas 149 M2 yang berdiri di atasnya rumah permanen, yang terletak di Komplek Murakata Indah RT 019 RW 003 Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas batas: kanan :berbatasan dengan Herman Effendi; Kiri :berbatasan dengan Ahsanawati, S.Pd; Belakang :berbatasan dengan Murjia; Depan : berbatasan dengan Jalan Komplek;
- 6.2. 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 1,20 Meter persegi yang terletak di Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding I/Terbanding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2022, sebagaimana tercatat dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Brb, tanggal 3 Oktober 2022 di mana Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 5 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Barabai Perkara Nomor : 245/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 20 September 2022 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 14 Oktober 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana kontra memori banding Terbanding I, tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barabai dalam Perkara No

245/Pdt.G/2022/PA.Brb;

3. Membebaskan biaya perkara Kepada **Terbanding**;
Subsider;

Dan atau jika Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Pembanding II/Terbanding I mengajukan pula permohonan banding pada tanggal 4 Oktober 2022 yang disusul dengan memori banding yang terverifikasi di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 4 Oktober 2022 dan diberitahukan kepada Terbanding II pada tanggal 14 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barabai dalam Perkara Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Brb;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Subsider ;

Dan atau jika Majelis Hakim Tinggi yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Barabai Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Brb, tanggal 21 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak semua alasan keberatan yang diajukan atau setidaknya menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Barabai tanggal 20 September 2022 Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Brbb dengan menghilangkan amar butir 2.1, 2.2, 2.3 dan merubahnya menjadi berbunyi menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat berupa uang Iddah sejumlah Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah), uang Mut'ah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan uang madhiyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Menghilangkan amar butir 6.1 dan 6.2 dan merubahnya menjadi berbunyi Menyatakan sebidang tanah seluas 149 M2 yang berdiri di atasnya rumah permanen yang terletak di Komplek Murakata Indah RT. 019 RW. 003 Desa Mandingin Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas batas : kanan berbatasan dengan Herman Effendi, kiri berbatasan dengan Ahsanawati, SPd, belakang berbatasan dengan Murjia, depan berbatasan dengan Jalan Komplek
- 1 (satu) bidang tanah kapling seluas 1,20 M2 yang terletak di Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Atau :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barabai telah memberitahukan kepada Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Oktober 2022, namun baik Pembanding I maupun Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Barabai tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai dengan surat Nomor : W15-A/2149/HK.05/10/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding I dan Terbanding I;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Barabai dan termuat dalam berkas bundel A maupun bundel B menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Brb, tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah diucapkan, Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya hadir di persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2022, Penggugat/sekarang Pembanding I telah mengajukan banding atas putusan tersebut, demikian pula Tergugat/Pembanding II mengajukan pula banding pada tanggal 4 Oktober 2022. Dengan demikian permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II diajukan masih dalam tenggat waktu yang sesuai ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 129 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 tahun 1947 dan diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Brb, tersebut, Pembanding I/dahulu Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2022 yang pada pokoknya keberatan

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan tersebut dan tetap menuntut putusan sebagaimana gugatannya semula;

Menimbang bahwa sedangkan Pembanding II/dahulu Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2022, pula menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Barabai tersebut, baik terkait nafkah dan mut'ah maupun mengenai harta bersama. Sedang Terbanding II dalam kontra memori bandingnya menyatakan setuju dengan putusan Hakim Tingkat Pertama terkait nafkah dan mut'ah, sedang putusan mengenai harta bersama, Terbanding II tetap menghendaki putusan sebagaimana gugatannya semula;

Menimbang bahwa terlepas dari memori banding dan kontra memori banding yang diajukan kedua belah pihak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah membaca secara seksama berkas banding yang termuat dalam bundel A dan bundel B berpendapat sebagai berikut;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Barabai yang dinilai telah tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lagi dipertimbangkan dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, antara lain mengenai keabsahan surat kuasa, legal standing, kewenangan mengadili, upaya damai dan proses mediasi yang telah dilaksanakan, putusan sela yang menolak permohonan sita dan penolakan atas gugatan mengenai uang sejumlah Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) yang diklaim Penggugat sebagai hutang Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama terkait masalah nafkah iddah, sedangkan mut'ah dan nafkah madhiyah (lalai/terhutang), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat pertama mengenai, pembebanan/penghukuman tersebut, namun tentang besarnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri;

Tentang Nafkah Iddah.

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, berdasarkan pasal 66 ayat ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “ Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, **nafkah isteri** dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan“. Dengan demikian adanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah setelah terjadinya perceraian masih dapat dibenarkan, namun tentang esensi nafkah iddah itu sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah pemberian berupa sejumlah materi tertentu (biaya hidup) oleh mantan suami kepada mantan isteri yang **menjalani masa tunggu (iddah)** setelah terjadinya atau jatuhnya talak. Iddah dimaksudkan sebagai “ **istibra** “, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya janin yang dikandung dalam rahim isteri yang ditalak. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan isteri dijelaskan juga dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: huruf (b) “ memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri **selama dalam iddah**, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I telah mengucapkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 22 Nopember 2021, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 17 Mei 2022, dengan demikian antara ikrar talak dan pengajuan gugatan oleh Penggugat/Pembanding I/Terbanding II sudah 6 (enam) bulan lamanya, sehingga esensi Iddah sudah hilang. Oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding I/Terbanding II, khusus untuk nafkah iddah sudah tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Tergugat/Terbanding I/Pembanding tidak mau membayar karena Penggugat/Terbanding I/Pembanding II nusyuz, hal ini telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, yang kesimpulannya bahwa alasan nusyuz dalam jawaban Tergugat dan memori banding Pembanding II, sehingga tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak bekas isterinya tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami *in casu* Pemohon/Terbanding dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon/Pembanding nusyuz, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah sepatutnya Tergugat/Terbanding I/Pembanding II dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pembanding I, *in casu* mantan istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat/Terbanding I /Pembanding II dan lamanya para pihak menjalani perkawinan, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. DR. Quraiys Syihab, M.A., dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Volume I halaman 514 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut: "oleh karena dengan terjadinya perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri demikian pula keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baiknya dan para keluarganya, pemberian tersebut merupakan lambang masih adanya hubungan silaturrahi antara mantan suami dan mantan istri dan para keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan/hubungan hukum lagi";

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pada dasarnya mut'ah merupakan sarana yang disediakan bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَتَّروهُنَّ سَتْرًا جَمِيلًا

Artinya : ... maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. 33:49);

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah *mut'ah* Hakim harus mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan dengan melihat kemampuan bekas suami dan lamanya menjalani perkawinan, namun di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang dapat menjelaskan berapa penghasilan Tergugat dan hanya dapat diketahui sebagaimana dalam memori banding Pembanding I disebutkan bahwa Tergugat/Terbanding I/Pembanding II, dengan pekerjaan seorang Guru Madrasah Aliyah Barabai yang diangkat tahun 2007 dengan pangkat awal III/a, maka dengan demikian pada saat ini setidaknya sudah golongan III/c, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, tentang Perubahan kedelapan belas atas peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil dengan masa kerja 15 tahun, pangkat Penata III/c adalah sejumlah Rp3.481.600,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan karena Tergugat seorang guru maka ada tambahan penghasilan berupa sertifikasi yang sama dengan satu bulan gaji dikurangi 5 % jadi = Rp.3.307.520,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah), sehingga penghasilan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II, apabila gaji pokok ditambah dengan sertifikasi minimal = Rp.6.789.120,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jumlah tersebut diambil $20\% \times \text{Rp.6.789.120,00}$ (Penghasilan) $\times 18$ (lamanya perkawinan) = Rp.24.440.832,00 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), oleh karena itu patut apabila Tergugat/Terbanding I/Pembanding II dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah tersebut di atas;

Tentang Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Pebruari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 (selama 4 bulan), sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan $\times 4$ bulan = Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, Tergugat/Terbanding/Pembanding II membantah dan dalam jawabannya disebutkan bahwa tidak benar kalau tidak memberi nafkah, karena Tergugat/Terbanding I /Pembanding II tetap memberi nafkah baik dalam bentuk tunai maupun sembako, namun dikurangi karena Penggugat/Pembanding I/Terbanding II tidak tinggal lagi satu rumah dengan Tergugat/Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyampaikan jawaban berupa pengakuan yang berklausula, maka Tergugat harus pertama dibebani pembuktian bahwa telah memberi nafkah namun jumlahnya dikurangi dan di persidangan ternyata Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dali bantahannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding I/Pembanding II tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama empat bulan;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat, maka di atas telah disebutkan bahwa penghasilan Tergugat setiap

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan adalah minimal sekitar Rp.6.789.120,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) dan karena Tergugat masih ada hutang di BRI sejumlah Rp.2.529.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) perbulan yang belum lunas sehingga patut apabila Tergugat dibebani untuk memberi nafkah kepada Penggugat yaitu sepertiga dari gajinya yaitu sejumlah Rp.2.263.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) x empat bulan jadi = Rp.9.052.000,00 (sembilan juta lima puluh dua ribu rupiah);

Tentang Harta Bersama

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama terkait harta bersama Penggugat dan Tergugat, yakni menetapkan harta berupa sebuah mobil merek Suzuki Ignis Nomor Polisi DA 1972 EF tercatat atas nama PEMBANDING., sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedang harta berupa tanah/rumah SHM. No.641 tahun 2013 atas nama PEMBANDING., binti Yuseran di Kompleks Murakata Desa Mandingin Kecamatan Barabai dan sebidang tanah kaplingan di Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa harta berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM. No.641 tahun 2013 atas nama PEMBANDING., binti Yuseran di Kompleks Murakata Desa Mandingin Kecamatan Barabai, tetap merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh karena tanah/rumah tersebut sedang dijaminkan sehubungan dengan kredit pada Bank Muamalat, maka status tanah/rumah tersebut dalam penguasaan pihak Bank Muamalat selaku kreditur, sedang Penggugat dan Tergugat selaku debitur tidak mempunyai hak penuh (milik sempurna/milikut tamm) terhadap tanah/rumah tersebut, hak milik sempurna sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat akan pulih kembali setelah kredit tersebut dilunasi. Itulah sebabnya, harta tersebut sekarang belum bisa ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Nomor 3 tahun 2018, Kamar Agama - III.A-4 yang pada pokoknya gugatan harta

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang, maka gugatan obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa adapun harta berupa tanah kaplingan luas 1,20 M2 (satu koma 20 meter persegi) di Desa Kapar Kecamatan Batang Alai Selatan, sesuai dengan pengakuan Tergugat, bukti surat T.5 dan keterangan saksi III Penggugat, ternyata bahwa tanah kaplingan tersebut dibeli dan dibayar oleh Tergugat seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dan telah diwakafkan/disumbangkan guna perluasan tanah Masjid Ash Shalihin Desa Kapar. Masalahnya adalah karena Tergugat tidak ada komunikasi dengan Penggugat terkait sumbangan tanah kaplingan tersebut ke Masjid Ash Shalihin. Itulah sebabnya, maka tanah kaplingan tersebut juga tidak bisa ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, lagi pula pada saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Barabai, Penggugat tidak dapat menunjukkan obyek sengketa tersebut, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa di persidangan, Tergugat menyatakan bahwa masih ada harta bersama yang belum dimasukkan Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu sebuah mobil Honda Brio dan sebuah motor, perhiasan emas yang dipakai Penggugat, toko dengan hak pakai dan gudang penyimpanan barang serta hutang bersama pada Bank BRI yang belum lunas;

Menimbang bahwa terhadap harta dan hutang yang didalilkan Tergugat tersebut, meskipun tidak ditanggapi serius oleh Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan bukti surat/foto terkait harta dan hutang tersebut, namun belum cukup untuk membuktikan keberadaan dan status serta kepastian harta dan hutang yang dimaksud Tergugat tersebut. Oleh karena itu, dalil Tergugat tersebut berserta bukti surat/foto terkait dengannya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa demikian pula biaya rehab rumah di Kompleks Murakata Desa Mandingin Kecamatan Barabai sejumlah Rp.125.148.500,00 (seratus dua puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang diklaim Tergugat dibiayai dan dibayar sendiri, juga tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena adalah wajar bila Tergugat,

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Penggugat, selaku pemilik rumah membangun dan memperbaiki rumahnya sendiri, lagi pula bahwa Tergugat selama ini (pasca bercerai dengan Penggugat) menempati dan tinggal di rumah tersebut;

Tentang Dwangsom.

Menimbang bahwa majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan mengenai dwangsom, namun dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) pada dasarnya berkaitan dengan pelaksanaan putusan yang menghukum pihak Tergugat untuk melaksanakan suatu prestasi berupa melakukan suatu perbuatan, sebagaimana diatur dalam pasal 259 R.Bg. Sebab pada dasarnya seseorang tidak dapat dipaksa untuk melakukan prestasi berupa melakukan suatu perbuatan sehingga untuk menjamin pihak yang dimenangkan agar tidak dirugikan, dapat dinilai dengan uang paksa; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat **Subiharta, S.H.**, dalam Makalahnya "**Dwangsom (Uang Paksa) dalam Hukum Acara Perdata**" yang menyatakan (selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis) bahwa *dwangsom* pada dasarnya hanya dapat diterapkan dalam perkara wanprestasi di mana Tergugat lalai melaksanakan prestasi/perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan perbuatan tersebut tidak bisa tanpa keterlibatan langsung pihak Tergugat, sehingga *dwangsom* tidak bisa diterapkan dalam perkara-perkara seperti Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian Utang Piutang dan masalah Kewarisan, termasuk dalam hal ini harta bersama (lihat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2848K/PDT/2013 tanggal 19 Maret 2014);

Menimbang bahwa berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Barabai tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pemanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding I/Terbanding II dan Pemanding II/Terbanding I dapat diterima;

II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 245/Pdt.G/2022/PA.Brb, tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah, dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp24.440.832,00 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - b. Nafkah madhiyah (nafkah terutang) sejumlah Rp9.052.000,00 (sembilan juta lima puluh dua ribu rupiah) ;
3. Menetapkan harta berupa sebuah mobil Suzuki Ignis warna abu-abu metalik, Nomor Polisi DA 1972 EF, Nomor rangka MA3NFG81SHO126233, Nomor mesin K12MN4280628 atas nama PEMBANDING., adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada diktum poin 3 (tiga) di atas masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan bagian tersebut pada diktum poin 4 (empat) di atas dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura/riil,

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bersama dijual lelang melalui Balai Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verkelaar*);

gugatan Penggugat berupa:

6.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

6.2. Sebidang tanah yang seluas 149 m² yang berdiri di atasnya rumah permanen, yang terletak di Komplek Muarakata Indah RT 019, RW 003, Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan batas-batas:

- Kanan : berbatasan dengan Herman Effendi.
- Kiri : berbatasan dengan Ahsanawati, S.Pd.
- Belakang : berbatasan dengan Murjia.
- Depan : berbatasan dengan jalan Komplek.

6.3. Sebidang tanah kapling seluas 1.20 M², yang terletak di Desa Kapar, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1444 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Damsir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H.**, dan **Drs. Alimuddin M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Murijati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I;

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Damsir, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Saiful Fadhlania Ghany, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Alimuddin M.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Muriyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK Rp130.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No 52/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)